



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewintha Stanny Anggaira binti Herbondo Jhoni Pamungkas, NIK.

3271066910610005, tempat/tanggal lahir Semarang/29 Oktober 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bharata Pura Blok II/5 RT 004 RW 004 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azmi Fathoni Arja, S.H.** dan **Fajri Ilhami, S.H., M.H.**, Para Advokat dari **Pena Titah Keadilan (PETIK) Law Office** yang beralamat kantor di Jalan Haji Akhyar RT 008 RW 001 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Email Fajriilhami7@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/29 November 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Kediaman Orang Tua Tergugat Ibu Hj Ema/Bapak H. Bj Aman) Jalan Cempaka Putih Utara L7 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Hlm.1 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada 20 Juni 1995, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 700/82/III/1996 tertanggal 28 Maret 1996
2. Bahwa pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21: Yang Artinya: "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik Penggugat yang beralamat di Bharata Pura Blok II/5 RT 004 RW 004 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hlm.2 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 **ANAK I**, perempuan, lahir di Bogor, 03 Oktober 1996;

4.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Bogor, 14 September 2000;

5. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 1997, keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis yang disebabkan:

5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya semau Tergugat saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak sebagian besar dibebankan kepada Penggugat;

5.2. Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat;

5.3. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa Penggugat tahu hutang tersebut digunakan untuk apa;

5.4. Tergugat sering tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan, seperti dalam hal pendapatan;

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk, dan puncaknya terjadi sekitar April 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga sejak saat itu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa akibat tersebut di atas **Penggugat** telah menderita lahir batin dan **Penggugat** tidak ridho atas perlakuan **Tergugat** terhadap **Penggugat** serta **Penggugat** merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;

Hlm.3 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr



8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (Dewintha Stanny Anggaira binti Herbondo Jhoni Pamungkas)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm.4 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (*seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hlm.5 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hlm.6 dari 6 hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)